



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kampar.go.id e-mail: dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos: 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 706/DPMPTSP-SET/78

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dalam memberikan pelayanan publik dengan mewujudkan penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan bagi segenap jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 - b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Melayani (WBM) di Lingkungan lembaga / Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 68);
10. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-412/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
11. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-316/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
12. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-327/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
13. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-337/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

- Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
14. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2-359/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
- KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : 706/DPMPTSP-SET/03 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- KEDUA : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama sebagai Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana diktum KEDUA yang tercantum dalam lampiran I dan II.
- KEEMPAT : Tugas Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Agen Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sebagai berikut :
1. Tim Agen Perubahan, bertugas :
 - a) Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
 - b) Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait;
 - c) Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
 - d) Melakukan persentase kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana huruf a, b dan c diatas;
 - e) Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 - f) Melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

g) Memberikan alternative serta solusi untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

2. Sekretariat Tim Agen Perubahan, bertugas :

- a) Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
- b) Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
- c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

KELIMA : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim agen Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bangkinang
pada tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR



HAMBALI, SE, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681024 200003 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 706/DPMPTSP-SET/78
TANGGAL : 22 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN
DPM-PTSP KABUPATEN KAMPAR

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris	Koordinator
2.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Ketua
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian	Anggota

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR



HAMBALI, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR : 706/DPMPSTP-SET/2022/78
 TANGGAL : 22 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
 DPM-PTSP KABUPATEN KAMPAR

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Jabatan Fungsional Perencana Muda/Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
2.	Jabatan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah Muda/Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan	Wakil Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Wakil Sekretaris
4.	Jabatan Fungsional Penata Penanaman Modal/Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal	Anggota
5.	Jabatan Fungsional Penata Penanaman Modal/sub Koordinator Promosi dan Penanaman Modal	Anggota
6.	Jabatan Fungsional Perencana Muda/sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Anggota
7.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A/I	Anggota
8.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A/II	Anggota
9.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A/III	Anggota
10.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B/I	Anggota
11.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B/II	Anggota
12.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B/III	Anggota
13.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda/Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota
14.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda/Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota

15.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda/Sub Koordinator Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota
-----	---	---------

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR




HAMBALI, SE, MBA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kampar.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

Bangkinang, 15 Maret 2022

Nomor : 005/DPMPTSP-SET/73
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth.
Sdr/i.

.....

di –
Tempat

Assalamualaikum,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dengan ini mengundang saudara untuk hadir pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 16 Maret 2022
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : Aula DPMPTSP
Agenda : Pembentukan Tim Agen Perubahan Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan

Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran saudara tepat pada waktunya kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



HAMBALI, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002

**Tanda Terima Undangan
Pembentukan Tim Agen Perubahan Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan**

Tanggal : 15 Maret 2022

Pukul : -

NO	JABATAN	Tanda Tangan
1	2	3
1.	Sekretaris	
2.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	
4.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian	
6.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda/Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Layanan	
7.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A/I	
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
9.	Jabatan Fungsional Perencana Muda/Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
10.	Jabatan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah Muda/Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan	
11.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A/II	
12.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A/III	
13.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B/I	
14.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B/II	
15.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B/III	

16.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda/Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan	
17.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda/Sub Koordinator Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	
18.	Jabatan Fungsional Penata Penanaman Modal/Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal	
19.	Jabatan Fungsional Penata Penanaman Modal/sub Koordinator Promosi dan Penanaman Modal	
20.	Jabatan Fungsional Perencana Muda/sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
21.	Staf sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I	
22.	Staf Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	
23.	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	
24.	Staf Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III	

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu / 16 Maret 2022
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : Aula DPMPTSP
Pimpinan Rapat : Dedy Rochyani, SKM. M.Kes.
Sekretaris
Peserta : Daftar Terlampir
Agenda : Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat
Tim Agen Perubahan Tahun 2022

Hasil Rapat :

1. Memperbaharui Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
2. Menugaskan dan Menunjuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
3. Tim yang sudah ditunjuk untuk berkoordinasi dan melakukan perilaku sebagai Agen Perubahan bagi Pegawai lain di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bangkinang, 16 Maret 2022
Notulis



YESSY ANWAR, S.Si
NIP. 19800925 201001 2 003

Pimpinan Rapat
SEKRETARIS



DEDY ROCHYANI, SKN. M.Kes.
NIP. 19651003 199003 1 002

Untuk Susunan Terbaru Sebagai berikut :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN
DPM-PTSP KABUPATEN KAMPAR**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris	Koordinator
2.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Ketua
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian	Anggota

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DPM-PTSP KABUPATEN KAMPAR**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Jabatan Fungsional Perencana Muda/Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
2.	Jabatan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah Muda/Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan	Wakil Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Wakil Sekretaris
4.	Jabatan Fungsional Penata Penanaman Modal/Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal	Anggota
5.	Jabatan Fungsional Penata Penanaman Modal/sub Koordinator Promosi dan Penanaman Modal	Anggota
6.	Jabatan Fungsional Perencana Muda/sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Anggota
7.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A/I	Anggota
8.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A/II	Anggota
9.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A/III	Anggota

10.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B/I	Anggota
11.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B/II	Anggota
12.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda/Sub Koordinator Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B/III	Anggota
13.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda/Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota
14.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda/Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota
15.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda/Sub Koordinator Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota

Demikian hasil rapat ini dibuat dan untuk dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

Bangkinang, 16 Maret 2022

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,




DEDY ROCHYANI, SKM. M.Kes.
NIP. 19651003 199003 1 002

DOKUMENTASI AGENDA
Pembentukan Tim Agen Perubahan dan
Sekretariat Tim Agen Perubahan
Tahun 2022

